



Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Yang Berlangsung Tanpa Izin Pengadilan Agama: Sebuah Studi Kasus

Resqiani Putri Safri

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: reskyaniputri05@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of judges at the Class IA Makassar Religious Court in adjudicating cases of polygamy conducted without court authorization, as well as to examine the legal implications arising from such practices. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The data were collected through interviews with judges of the Class IA Makassar Religious Court, analysis of court decisions, and a review of relevant laws and regulations concerning marriage law. The results of this study indicate that judicial considerations are not solely based on positive law, but also encompass facts revealed during trial proceedings, protection of the rights of wives and children, and efforts to balance legal certainty, justice, and legal utility. In addition, judicial reasoning also contains preventive and educational dimensions aimed at enhancing public legal awareness. From the perspective of legal implications, polygamy conducted without authorization from the Religious Court is not recognized under state law and therefore does not produce full civil legal consequences, particularly regarding the legal status of the wife, maintenance rights, and marital property. Such practices also create administrative obstacles and potentially undermine legal certainty. Nevertheless, in judicial practice, judges continue to provide legal protection to children based on the principle of the best interest of the child.

Keywords: Polygamy, Judges Considerations, Religious Court, Islamic Law, Legal Implications.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, analisis dokumen putusan perkara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mencakup fakta-fakta persidangan, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga mengandung dimensi preventif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dari sisi implikasi hukum, poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan secara sempurna, khususnya terkait status hukum istri, hak nafkah, dan harta bersama. Praktik ini juga menimbulkan kendala

administratif serta berpotensi mengganggu kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Hukum Islam, Implikasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, agama, maupun hukum. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pada prinsipnya sistem perkawinan yang dianut adalah monogami. Namun demikian, hukum Indonesia masih memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat-syarat yang ketat.

Salah satu syarat utama dalam pelaksanaan poligami adalah adanya izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan tertentu serta persetujuan dari pihak istri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjamin keadilan dalam rumah tangga.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, khususnya tanpa izin dari Pengadilan Agama. Fenomena ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, budaya, maupun keinginan pribadi. Perkawinan yang tidak tercatat atau dilakukan secara siri ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan status hukum istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan, hak waris, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dari perspektif hukum, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik secara administratif maupun perdata. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi hukum dari praktik tersebut melalui studi kasus yang konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implikasi hukum terhadap perkawinan poligami yang berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama. Dengan pendekatan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak hukum yang timbul, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dalam institusi perkawinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga

mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya terkait perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pelaku poligami, istri pertama dan/atau istri kedua, serta aparat atau hakim di Pengadilan Agama. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk memahami kondisi faktual yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai latar belakang dan dampak hukum dari praktik poligami tanpa izin pengadilan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan dokumen administratif lainnya. Observasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data yang diperoleh dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengungkap implikasi hukum yang timbul dari praktik perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa praktik perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama masih terjadi di masyarakat dan umumnya dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri). Dalam studi kasus yang diteliti, pelaku melakukan perkawinan kedua tanpa mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama dengan alasan untuk menghindari prosedur yang dianggap rumit, serta kekhawatiran tidak memperoleh persetujuan dari istri pertama.

Dari hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa istri kedua pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas karena perkawinan yang dilakukan tidak tercatat secara resmi. Hal ini berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait hak-hak sebagai istri, seperti nafkah, harta bersama, dan jaminan hukum apabila terjadi perceraian. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga menghadapi kendala administratif, seperti kesulitan dalam pencatatan kelahiran dan penetapan status hukum ayah secara formal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa istri pertama sering kali mengalami kerugian secara psikologis maupun hukum. Secara hukum, meskipun perkawinan kedua tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak mendapatkan izin pengadilan, namun dalam praktiknya tetap menimbulkan

konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hubungan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi lemah dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak.

Lebih lanjut, dari analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum, ditemukan bahwa pengadilan pada umumnya tidak mengakui perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin. Namun demikian, dalam beberapa kasus, pengadilan tetap memberikan perlindungan terbatas terhadap anak yang dilahirkan, terutama terkait hak identitas dan hubungan perdata dengan ayahnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap dampak negatif dari praktik tersebut.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama terjadinya poligami tanpa izin pengadilan. Selain itu, faktor budaya dan interpretasi agama juga turut mempengaruhi praktik tersebut. Di sisi lain, mekanisme perizinan yang dianggap kompleks juga menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, implikasi hukum dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama mencakup tidak diakui status perkawinan secara hukum, lemahnya perlindungan terhadap istri kedua, potensi konflik dalam rumah tangga, serta permasalahan status hukum anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyederhanaan prosedur hukum tanpa mengurangi substansi perlindungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik serupa di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah secara administratif. Implikasi hukum dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan sangat signifikan, terutama bagi pihak istri kedua dan anak yang dilahirkan. Istri kedua tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai terkait status perkawinan, hak nafkah, maupun harta bersama. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi kendala dalam memperoleh kepastian hukum terkait status keperdataannya, meskipun dalam praktiknya tetap dimungkinkan adanya perlindungan hukum tertentu bagi anak.

Selain itu, praktik ini juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, khususnya bagi istri pertama yang sering kali dirugikan secara emosional serta

dihadapkan pada konflik dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur poligami dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta optimalisasi peran lembaga peradilan dalam mengawasi dan memberikan izin poligami agar tujuan perlindungan hukum dalam institusi perkawinan dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, M. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Aisyah, S. (2020). "Implikasi Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Amir, S. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, R. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1.
- Harahap, M. Y. (2017). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.